

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1303, 2014

KEMENDIKBUD. Politeknik Negeri Padang. Statuta.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2014 TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

STATUTA POLITEKNIK NEGERI PADANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Padang, perlu menetapkan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Politeknik Negeri Padang;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/ Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI PADANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat PNP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, PNP dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- 2. Statuta PNP adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi PNP.
- 3. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister dan doktor terapan.
- 4. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa PNP.
- 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan PNP dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di PNP.
- 7. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik yang belajar di PNP.
- 8. Direktur adalah Direktur PNP.
- 9. Senat adalah Senat PNP yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- 10.Satuan Pengawasan adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik.
- 11.Dewan Penyantun merupakan organ yang memberikan pertimbangan otonomi PNP bidang non-akademik kepada direktur.
- 12. Alumni PNP adalah seseorang yang telah mengikuti perkuliahan selama 2 (dua) semester dan/atau menyelesaikan studi di PNP.
- 13.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

- (1) PNP merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
- (2) PNP ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2014.
- (3) PNP semula bernama Politeknik Engineering Universitas Andalas didirikan pada tahun 1985 melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 80/Dikti/Kep/1985, dan mulai menyelenggarakan pendidikan pada tanggal 5 Oktober 1987 dan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0313/O/1991, tanggal 06 Juni 1991 ditetapkan menjadi Politeknik Unand.
- (4) Tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai hari lahir (dies natalis) PNP.

Pasal 3

PNP berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 4

PNP berasaskan:

- a. Kebenaran ilmiah;
- b. Penalaran;
- c. Kejujuran;
- d. Keadilan:
- e. Manfaat;
- f. Kebajikan;
- g. Tanggungjawab;
- h. Kebhinekaan; dan
- i. Keterjangkauan.

Pasal 5

(1) PNP memiliki lambang berbentuk segi lima dengan warna dasar oranye, yang di dalamnya berisi tiga balok berwarna hijau, bola dunia, dan cengkeraman bola dunia berwarna hijau yang menyerupai huruf P.

- (2) Lambang PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. Bola Dunia merupakan perwujudan visi PNP yang berorientasi secara nasional dan regional.
 - b. Tiga Balok merupakan perwujudan tiga tungku sejarangan (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) Minangkabau.
 - c. Cengkeraman melambangkan komitmen dalam melaksanakan tujuan dan misi untuk mencapai visi.
 - d. Warna oranye melambangkan semangat belajar dan bekerja.
 - e. Warna hijau melambangkan kemakmuran.
 - f. Bentuk Huruf P Inisial PNP dan berada di Kota Padang.
- (3) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode:

Warna	Kode Warna
Oranye	RGB-255-127-0
Hijau	RGB-0-130-0

(4) Lambang PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

(1) PNP memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dengan warna dasar orange dengan kode warna RGB-255-127-0, yang pinggirannya diberi rumbai berwarna kuning dengan kode warna RGB-255-204-0, dan di tengahnya terdapat lambang PNP dan tulisan POLITEKNIK NEGERI PADANG.

(2) Bendera PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

- (1) Jurusan memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dengan warna dasar yang berbeda sesuai dengan jurusan masing-masing dan di tengahnya terdapat lambang PNP dan tulisan jurusan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

- (1) PNP memiliki himne dan mars.
- (2) Himne PNP sebagai berikut:

Hymne Politeknik Negeri Padang












(3) Mars PNP sebagai berikut:


Mars Politeknik Negeri Padang

























(4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 9

- (1) PNP memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, jubah, kalung gordon, dan salempang.
 - a. Toga terbuat dari kain keras dan diberi kuncir warna oranye;
 - b. Jubah pimpinan dan senat berwarna dasar hitam dari bahan kain, memiliki serip dengan warna oranye, dan lengan bermanset beludru warna hitam:
 - c. Jubah wisudawan berwarna hitam;
 - d. Kalung gordon berwarna perak;
 - e. Salempang bertuliskan Wisudawan dan Jurusan yang berwarna sesuai dengan jurusan masing-masing.
- (4) Kalung gordon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan busana akademik untuk Direktur dan Ketua Senat.
- (5) Busana almameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket dan topi berwarna oranye dengan kode warna RGB-255-127-0 dan di dada kiri jaket dan bagian depan pada topi terdapat lambang PNP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 10

Visi:Pada tahun 2025 menjadi institusi pendidikan vokasional terbaik di Asia Tenggara, bermartabat, dan berwawasan internasional.

Pasal 11

Misi:

- a. menyelenggarakan pendidikan vokasional yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan internasional;
- b. menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- d. menjalin kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, pemerintahan, dan dunia usaha ditingkat nasional dan Internasional.

Tujuan:

- a. menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing antar bangsa, bermartabat dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pencapaian hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan paten;
- c. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. terwujudnya kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri yang saling menguntungkan.

Pasal 13

Dalam pengembangan program kerja ke depan, PNP berpedoman kepada isu-isu strategis baik yang berasal dari dalam maupun dari luar lembaga meliputi;

- a. pemerataan dan perluasan akses;
- b. peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing;
- c. penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik;
- d. pendidikan berbasis kewirausahaan (Education Base Enterpreneur).

Pasal 14

Arah pengembangan PNP jangka panjang sampai pada tahun 2025 akan difokuskan pada 3 (tiga) aspek utama:

- a. membangun PNP untuk menjadi politeknik dengan tata kelola yang baik;
- b. membangun PNP untuk menjadi politeknik pendukung dunia usaha dan industri;
- c. meningkatkan tanggung jawab sosial dan kesejahteraan terhadap lingkungan masyarakat.

Pilar strategi pengembangan PNP:

- a. peningkatan mutu dan perluasan akses pendidikan;
- b. peningkatan kualitas penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. penguatan sistem tata kelola dan organisasi;
- d. peningkatan kapasitas dan produktivitas sumberdaya;
- e. perluasan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

BAB IV

ORGAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Organ PNP terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Senat;
- c. Satuan Pengawasan; dan
- d. Dewan Penyantun.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 17

Direktur sebagai organ pengelola PNP, terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur
- b. Bagian;
- c. Jurusan;
- d. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 18

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a menjalankan fungsi pengelolaan PNP untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
 - b. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik setelah mendapat pertimbangan Senat;
 - c. menyusun dan/atau menetapkan norma akademik setelah mendapat pertimbangan Senat;
 - d. menyusun dan menetapkan kode etik sivitas akademika setelah mendapat pertimbangan Senat;
 - e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun PNP;
 - f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - i. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - k. menjatuhkan sanksi kepada tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 1. membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan;
 - m. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
 - n. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan Tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
 - q. mengusulkan pengangkatan profesor sain terapan kepada Menteri;

- r. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
- s. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma perguruan tinggi.
- t. mengusulkan perubahan unit organisasi sesuai kebutuhan kepada Menteri.

- (1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang.
- (2) PNP dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Ketiga

Senat

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan, norma, dan kode etik akademik yang diusulkan oleh Direktur;
 - b. pengawasan terhadap:
 - 1. penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - 2. penerapan ketentuan akademik;
 - 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
 - 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

- 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
- 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
- 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
- d. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
- e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- f. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan profesor;
- g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

- (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris.
- (2) Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Ketua Jurusan;
 - d. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e. Wakil dosen dari setiap Jurusan.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dipilih di antara dosen dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang senat mewakili 15 (lima belas) orang dosen, apabila jumlah dosen lebih dari 7 (tujuh) orang setelah kelipatan 15 (lima belas), maka diwakili oleh 1 (satu) orang senat.
 - b. dipilih diantara dosen pada jurusan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

- (5) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola.
- (6) Masa jabatan anggota Senat 1 (satu) periode 4 (empat) tahun dan dapat di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Senat.

Bagian Keempat

Satuan Pengawasan

Pasal 22

- (1) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan organ PNP yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan.

- (1) Satuan Pengawasan berjumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan komposisi keahlian di bidang akuntansi/keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, hukum, dan ketatalaksanaan.
- (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. kualifikasi akademik paling rendah sarjana (strata 1) atau diploma IV;
 - d. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidangnya;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan

- f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (3) Satuan Pengawasan terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (4) Anggota Satuan Pengawasan ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Masa jabatan keanggotaan Satuan Pengawasan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai komposisi anggota dan tata cara pemilihan anggota satuan pengawasan diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima

Dewan Penyantun

Pasal 24

- (1) Dewan Penyantun merupakan organ PNP yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan PNP.
- (2) Bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi organisasi, sumber daya manusia, administrasi, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana serta perencanaan dan pengembangan.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - c. turut menghimpun dana untuk pengembangan dan pembangunan PNP; dan
 - d. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola PNP.

- (1) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang wakil pemerintah daerah propinsi;
 - b. 1 (satu) orang wakil alumni;
 - c. 1 (satu) orang wakil dunia usaha;

- d. 1 (satu) orang wakil tokoh pendidikan; dan
- e. 1 (satu) orang wakil purna bakti PNP.
- (2) Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Keanggotaan Dewan Penyantun ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA, SENAT, SATUAN PENGAWASAN, DAN DEWAN PENYANTUN

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Dosen di lingkungan PNP dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur dan Wakil Direktur.
- (2) Dosen di lingkungan PNP dapat diangkat menjadi Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Pengangkatan Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi;
 - b. perubahan organisasi.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - f. berhalangan tetap.

- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. dibebaskan dari jabatan akademik; atau
 - f. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan b. perubahan bentuk PNP.
- (7) Untuk diangkat sebagai Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, seorang dosen harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (8) Persyaratan umum untuk Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Persyaratan umum untuk Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
 - a. dosen pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - d. sehat jasmani rohani yang dibuktikan dengan dengan surat keterangan dokter;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - f. memiliki pengalaman manajerial;
 - g. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar yang meninggalkan tugas Tridharma yang dinyatakan secara tertulis;
- i. menduduki jabatan fungsional:
 - 1. Lektor bagi jabatan Wakil Direktur; dan
 - 2. Asisten ahli bagi jabatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- j. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang dinyatakan secara tertulis;
- k. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan
- l. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (10) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b ditetapkan dalam peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilarang merangkap jabatan pada:

- a. perguruan tinggi lain;
- b. lembaga pemerintah;
- c. perusahaan badan usaha milik negara atau swasta;
- d. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan PNP.

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan PNP dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pejabat struktural atau kepala unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi;
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;

- b. pensiun;
- c. masa jabatan berakhir;
- d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. cuti di luar tanggungan negara; dan
- f. berhalangan tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. dibebaskan dari jabatan akademik; atau
 - f. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja;
 - b. perubahan bentuk PNP.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau kepala unit pelaksana teknis seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Direktur

- (1) Direktur adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin PNP.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (1) Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Senat membentuk panitia pemilihan Direktur;
 - b. Panitia pemilihan Direktur melakukan identifikasi dosen yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Direktur dan mengumumkan hasilnya;
 - c. Dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b, bersedia dicalonkan dan wajib mendaftarkan diri ke panitia pemilihan Direktur;
 - d. Panitia pemilihan Direktur melakukan seleksi administratif sesuai persyaratan dan mengumumkan nama-nama bakal calon Direktur yang memenuhi persyaratan;
 - e. Panitia pemilihan Direktur menyampaikan nama-nama bakal calon Direktur kepada Senat paling sedikit 4 (empat) bakal calon;
 - f. Apabila bakal calon Direktur kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan Direktur melakukan perpanjangan masa pendaftaran bakal calon Direktur selama 5 (lima) hari kerja; dan
 - g. Apabila setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf f, bakal calon Direktur kurang dari 4 (empat) orang, Ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai bakal calon Direktur.
- (3) Tahap penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan PNP dihadapan rapat Senat terbuka.
 - b. Senat melakukan penyaringan untuk menghasilkan 3 (tiga) orang calon Direktur.
 - c. ketentuan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Senat;
 - d. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh

- suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Direktur tersebut; dan
- e. Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Direktur hasil penyaringan kepada Menteri yang dilengkapi daftar riwayat hidup dan program kerja calon Direktur.
- (4) Tahap pemilihan dan pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Wakil Direktur

Pasal 31

- (1) Wakil Direktur adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan PNP.
- (2) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Masa jabatan Wakil Direktur 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Wakil Direktur lainnya.

Pasal 32

- (1) Direktur menyeleksi dosen yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai bakal calon Wakil Direktur.
- (2) Direktur mengusulkan 3 (tiga) orang calon setiap jabatan Wakil Direktur kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Pertimbangan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Direktur menetapkan Wakil Direktur yang memperoleh suara terbanyak sesuai hasil pertimbangan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Wakil Direktur diatur dengan Peraturan Senat.

Bagian Keempat

Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan

- (1) Ketua Jurusan adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan.
- (2) Ketua Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

- (3) Ketua Jurusan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Direktur membentuk panitia pemilihan Ketua Jurusan.
- (5) Panitia pemilihan melakukan pendaftaran calon Ketua Jurusan.
- (6) Panitia pemilihan menyelenggarakan pemilihan Ketua Jurusan.
- (7) Pemilihan calon Ketua Jurusan dilakukan oleh dosen pada Jurusan untuk memperoleh suara terbanyak.
- (8) Panitia pemilihan menyampaikan nama calon Ketua Jurusan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) kepada Direktur untuk ditetapkan.
- (9) Masa jabatan Ketua Jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Jurusan diatur dengan Peraturan Direktur.

- (1) Sekretaris Jurusan adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan.
- (2) Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Sekretaris Jurusan bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Direktur membentuk panitia pemilihan Sekretaris Jurusan.
- (5) Ketua Jurusan menyampaikan 3 (tiga) nama calon Sekretaris Jurusan kepada panitia pemilihan.
- (6) Panitia pemilihan menyelenggarakan pemilihan Sekretaris Jurusan.
- (7) Pemilihan calon Sekretaris Jurusan dilakukan oleh dosen pada Jurusan untuk memperoleh suara terbanyak.
- (8) Panitia pemilihan menyampaikan nama calon Sekretaris Jurusan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Direktur untuk ditetapkan.
- (9) Masa jabatan Sekretaris Jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Sekretaris Jurusan diatur dengan Peraturan Direktur.

- (1) Ketua Jurusan mengusulkan 3 (tiga) nama untuk dipilih oleh dosen menjadi calon Koordinator Program Studi.
- (2) Ketua Jurusan mengusulkan Koordinator Program Studi yang terpilih untuk diangkat oleh Direktur.

- (3) Masa jabatan Koordinator Program Studi 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Koordinator Program Studi diatur dengan Peraturan Direktur.

- (1) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Ketua Jurusan menyampaikan usul calon Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio kepada Direktur untuk ditetapkan.
- (3) Masa Jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kelima

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 37

- (1) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Masa jabatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketujuh

Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 39

Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:

- a. Kepala Bagian; dan
- b. Kepala Subbagian.

Pasal 40

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah jabatan struktural.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
- (3) Persyaratan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan unsur pelaksana administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Senat

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (7) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (8) Ketua Senat memilih salah seorang anggota Senat untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Senat.
- (9) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kesembilan Satuan Pengawasan

Pasal 42

- (1) Ketua Satuan Pengawasan dipilih dari dan oleh anggota Satuan Pengawasan.
- (2) Ketua Satuan Pengawasan menunjuk salah seorang anggota Satuan Pengawasan untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pengawasan diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kesepuluh

Dewan Penyantun

Pasal 43

- (1) Ketua Dewan Peyantun dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Dewan Penyantun dilakukan dalam rapat Dewan Penyantun yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Pemilihan Ketua Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (4) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Ketua Dewan Penyatun terpilih menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai Sekretaris Dewan Penyantun.
- (6) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun adalah selama (4) empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kesebelas

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola, Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun

Pasal 44

(1) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala UPT diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - d. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - e. berhalangan tetap;
 - f. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. cuti di luar tanggungan negara;
 - h. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri menetapkan salah satu Wakil Direktur sebagai Direktur, untuk meneruskan sisa masa jabatan Direktur.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur tetap melaksanakan tugas sebagai Wakil Direktur.

- (1) Dalam hal Direktur berhalangan tetap, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Direktur yang membidangi akademik ditetapkan sebagai pelaksana tugas Direktur.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - d. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - e. diangkat dalam jabatan lain;

- f. dibebaskan dari jabatan akademik; atau
- g. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri.
- (4) Senat paling lambat 1 (satu) bulan sejak Direktur dinyatakan berhalangan tetap menyampaikan nama-nama Wakil Direktur kepada Menteri.
- (5) Menteri menetapkan salah satu Wakil Direktur sebagai Direktur definitif dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain menjalankan tugas Direktur, bertugas mempersiapkan pemilihan Direktur baru.

- (1) Apabila masa jabatan Direktur berakhir dan Direktur yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan perpanjangan masa jabatan Direktur sampai dengan dilantiknya Direktur baru.
- (2) Dalam hal Direktur berakhir masa jabatannya dan telah memasuki batas usia pensiun pegawai negeri sipil serta Direktur yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan salah satu Wakil Direktur sebagai Direktur sampai dengan dilantiknya Direktur baru.

Pasal 48

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan Wakil Direktur definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Direktur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Sekretaris Jurusan ditetapkan sebagai Ketua Jurusan definitif.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur.
- (3) Direktur menetapkan Sekretaris Jurusan sebagai Ketua Jurusan definitif melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Jurusan sebelumnya.

(4) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 50

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Ketua Jurusan mengusulkan seorang Dosen dari Jurusan yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Sekretaris Jurusan untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Jurusan sebelumnya.
- (2) Penetapan pengangkatan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 51

Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Direktur mengangkat seorang Dosen yang memenuhi syarat sebagai Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio atas usul Ketua Jurusan.

Pasal 52

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 53

Apabila terjadi pemberhentian Kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai Kepala UPT.

Pasal 54

Apabila terjadi pemberhentian Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan seorang tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 55

(1) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Penetapan pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

- (1) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal PNP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan standar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- (2) Tujuan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal PNP adalah:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.

- (3) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal PNP dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektifitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal PNP terdiri atas:
 - a. bidang keuangan;
 - b. bidang aset; dan
 - c. bidang kepegawaian.
- (5) Hasil pengawasan diserahkan pada Direktur untuk ditindaklanjuti.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB VII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pembelajaran PNP diwujudkan dalam bentuk:
 - a. layanan penulisan bahan ajar berbasis riset;
 - b. pelatihan penyusunan bahan ajar berbasis e-learning;
 - c. pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional;
 - d. pelatihan Applied Approach;
 - e. pelaksanaan audit mutu akademik internal;
 - f. pendampingan akreditasi program studi; dan
 - g. pelaksanaan sertifikasi dosen.
- (2) Prosedur pelaksanaan seperti pada ayat 1 (satu) diatur dalam peraturan Direktur.

Pasal 60

(1) PNP menerapkan seluruh persyaratan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di

- PNP, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PNP secara berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP secara berkelanjutan dan mencapai dan melaksanakan tujuan, visi, dan misi PNP, sebagai upaya memenuhi terutama kebutuhan internal pemangku kepentingan (mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan), karena itu SPMI merupakan sub sistem pertanggungjawaban horisontal-internal.
- (3) Penjaminan mutu diterapkan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran dan administrasi pendidikan.

- (1) Pelaksanaan penjaminan mutu diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Komitmen PNP kepada pelanggan, yaitu mahasiswa, dan dunia industri untuk memberikan kompetensi kepada peserta didik yang dibutuhkan perusahaan dengan memuaskan;
 - b. Pengembangan perangkat dan panduan SPMI program akademik pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan program non-akademik;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik dan non-akademik di jurusan, bagian, dan unit di PNP;
 - d. Melaksanakan kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan jurusan, bagian, dan unit di PNP; dan
 - e. Menyampaikan hasil kajiannya kepada Direktur dengan tembusan sebagai masukan untuk jurusan, bagian, dan unit di PNP.
- (2) Pengembangan perangkat dan panduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempertimbangkan capaian program akademik dan non-akademik yang dilaksanakan oleh jurusan, bagian, dan unit di PNP dan indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam Renstra PNP untuk kurun waktu tertentu.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, wajib disertai dengan usulan kebijakan normatif dan kebijakan operasional yang perlu ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, sebagai evaluasi pencapaian kinerja dilaksanakan dalam Tinjauan Manajemen yang dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (Satu) semester.
- (5) Kerangka kerja untuk meningkatkan profesionalisme harus dilakukan dengan perencanaan aktivitas yang mempunyai target terukur dan pelaksanaan aktivitas melalui prosedur yang efisien dan efektif, serta pengukuran kinerja berdasarkan data dan fakta untuk perbaikan sistem secara berkelanjutan.

- (6) Penerapan SMM wajib dilaksanakan oleh Direktur, seluruh Wakil Direktur, pimpinan jurusan, sivitas akademika jurusan, dan pegawai lainnya dengan penuh kesungguhan, keaktifan dan senantiasa berkontribusi untuk perbaikan mutu PNP melalui manajemen mutu yang menyeluruh.
- (7) Hasil pelaksanaan penjaminan mutu PNP disampaikan oleh kepala PPM kepada Direktur dengan tembusan kepada semua unit kerja yang terkait.
- (8) Ketentuan lebih lajut mengenai penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 62

- (1) PNP menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) PNP menyelenggarakan program pendidikan diploma dan dapat menyelenggarakan program magister dan doktor terapan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di PNP dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (2) Setiap semester terdiri atas 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam menyelenggarakan pendidikan di PNP.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS).
- (2) SKS merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 66

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
- (3) Kurikulum program studi terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (4) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI).
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

- (1) Penilaian pendidikan terdiri atas hasil belajar oleh pendidik dan penilaian oleh satuan pendidikan (uji kompetensi).
- (2) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan oleh pendidik secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
- (5) Penilaian hasil belajar didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan atau Penilaian Acuan Normal (PAN) .
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (5) memiliki bobot tertentu

- yang dinyatakan dengan Nilai Angka (NA) dan Nilai Mutu (NM); A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, E serta Angka Mutu (AM); 4.00, 3.75, 3.50, 3.00, 2.75, 2.50, 2.00, 1.75, 1.00, dan 0.00 secara berurutan.
- (7) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (8) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (9) Penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa tugas akhir, tesis, atau disertasi.
- (2) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang Diploma adalah Tugas Akhir.
- (3) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang Magister Terapan adalah Tesis.
- (4) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang Doktor Terapan adalah Disertasi.
- (5) Karya akhir studi untuk Program Pendidikan Khusus disesuaikan dengan jenjang yang setara dan peraturan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya akhir studi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

- (1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru, alih kredit, penugasan, dan kerja sama.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa PNP apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 70

- (1) PNP melaksanakan kegiatan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.
- (2) Penelitian Dasar dimaksudkan untuk mengembangan ilmu pengetahuan
- (3) Penelitian Terapan dimaksudkan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- (4) Penelitian Pengembangan dimaksudkan untuk mengembangkan suatu produk untuk digunakan dalam pendidikan
- (5) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
- (6) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di laboratorium/ studio/ bengkel/ lapangan/ industri/ jurusan dan dapat bersifat satu bidang atau multi bidang.
- (7) Hasil penelitian dapat berupa hak kekayaan intelektual (HKI), publikasi hasil penelitian, dan pemanfaatan hasil penelitian.
- (8) Hasil penelitian yang merupakan hak atas karya intelektual (HKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.

- (1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau unit kerja lain yang relevan.
- (2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri atau melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 72

- (1) PNP melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau unit kerja lain yang relevan.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi sektor.
- (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan institusi lain.
- (7) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (8) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 73

- (1) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IX

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 74

(1) PNP menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

- (2) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika PNP dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi dan seni secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (2) Direktur mengupayakan dan menjamin setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik.
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan.
- (5) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sivitas akademika dapat menggunakan sumber daya PNP secara bertanggung jawab.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB X

GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 76

- (1) PNP memberikan gelar vokasi kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ahli pratama;
 - b. ahli muda;
 - c. ahli madya;
 - d. sarjana sains terapan;
 - e. magister terapan; dan
 - f. doktor terapan.
- (3) Jenis gelar singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) PNP memberikan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Pemberian ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Syarat pemberian ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan vokasi yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi;

- (1) PNP dapat memberikan penghargaan kepada seseorang/kelompok atau lembaga yang telah berjasa terhadap pendidikan di PNP dan mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB XI

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 79

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang bekerja penuh waktu pada PNP.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja paruh waktu pada PNP.
- (4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dosen Pegawai Negeri Sipil atau dosen bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian dosen bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (1) Dosen PNP berhak medapatkan perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik dan/atau pihak lain.
- (3) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen PNP dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

(5) Bentuk dan tata cara untuk medapatkan perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan senat.

Pasal 81

Dosen PNP memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, dan akses ke sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan PNP.

Pasal 82

- (1) Tenaga Kependidikan PNP terdiri atas:
 - a. Pustakawan;
 - b. Laboran/Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - c. Teknisi; dan
 - d. Tenaga fungsional umum lainnya.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karir setiap pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 84

(1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di PNP pada tahun akademik berjalan.

- (2) Mahasiswa merupakan peserta didik yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah atau yang sederajat, telah lulus seleksi dan terdaftar di PNP.
- (3) Setiap mahasiswa diperlakukan sama dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar akademik yang berlaku di PNP.
 - b. mendapat pendidikan karakter untuk kelangsungan bangsa.
 - c. mendapat bimbingan dari dosen atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - d. mendapatkan pelayanan bidang akademik yang profesional dan proporsional dari Jurusan dan Politeknik
 - e. mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik yang diperolehnya untuk kepentingan di dalam maupun di luar kampus sebagaimana ketentuan-ketentuan umum.
 - f. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi dan hasil studi;
 - g. menggunakan fasilitas akademik yang telah ada dan tersedia dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.
 - h. meminta klarifikasi atau menyampaikan komplain terhadap kebijakan dan pelayanan yang ada.
 - i. mendapatkan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa yang dipersiapkan oleh Jurusan maupun PNP.
 - j. menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dilingkungan PNP.
 - k. mendapatkan jaminan asuransi selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa PNP.
 - 1. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan PNP sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - m. pindah ke perguruan tinggi atau politeknik lain;
 - n. mendapatkan bimbingan konseling dari lembaga bimbingan konseling.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

- (1) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan PNP dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
 - b. belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi.
 - c. menghormati dosen dan tenaga kependidikan.
 - d. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada PNP Ikut menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di dalam maupun di luar kampus.
 - e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, dan menghormati pelaksanaan ibadah mahasiswa lain.
 - f. menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan ketenangan guna mendukung terwujudnya suasana kegiatan proses pembelajaran yang kondusif.
 - g. menunjukkan perilaku yang sopan, disiplin, dan tanggung jawab serta mempunyai etika yang tinggi dalam menjaga nama baik PNP.
 - h. berbusana sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.
 - i. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - j. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi.
 - k. ikut serta memelihara sarana dan prasarana.
 - 1. meningkatkan kemampuan intelektual dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - m. menjaga nama baik almamater PNP.
 - n. membina hubungan baik dan melakukan kerjasama dengan Pimpinan, Dosen, Karyawan, Alumni, dan dengan sesama mahasiswa lainnya dilingkungan PNP.
 - o. menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan pertikaian/ permusuhan/ keributan/ perkelahian/ melanggar SARA, serta menghindari melakukan perjudian/ tindakan a-susila; membawa atau menggunakan atau memperjual-belikan narkotika/ obat-obat terlarang/ minuman keras/ benda-benda pornografi, di dalam kampus dan atau pada kegiatan yang diselenggarakan atau membawa nama dan atau perbuatan lain yang dapat mencemarkan nama baik PNP.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan sanksi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 87

- (1) Organisasi kemahasiswaan PNP merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiawanan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan PNP.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di PNP diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa di bawah tanggung jawab Direktur.
- (3) Kedudukan organisasi kemahasiswaan di PNP merupakan kelengkapan nonstruktural yang terdapat di tingkat politeknik, jurusan, dan program studi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 88

- (1) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat, bakat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis, serta berwawasan lingkungan.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan meliputi:
 - a. pendidikan dan penalaran;
 - b. minat dan bakat;
 - c. kesejahteraan; dan
 - d. kegiatan penunjang dan pengembangan.
 - f. pendidikan berkarakter
- (4) Kegiatan mahasiswa antar kampus dan di luar kampus harus mendapatkan ijin Direktur, sedangkan bila kegiatan itu dilakukan antar negara harus mendapat ijin Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 89

(1) Alumni merupakan seseorang yang telah mengikuti program perkuliahan minimal 2 (dua) semester dan/atau telah menyelesaikan pendidikan di PNP.

- (2) Alumni dapat membentuk ikatan alumni yang mandiri, menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater.
- (3) Ikatan Alumni PNP merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi Alumni PNP.
- (4) Ikatan alumni dapat dibentuk ditingkat kabupaten/kota/propinsi, nasional dan internasional.
- (5) Struktur organisasi dan tatakerja ikatan alumni diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XIII

KERJA SAMA

Pasal 90

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan Tridharma perguruan tinggi, PNP dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

- (1) Kerja sama bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat berbentuk:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;

- h. terbitan berkala ilmiah;
- i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
- j. bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerja sama non-akademik dapat berbentuk:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang melibatkan mitra dalam dan luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Menteri.

BAB XIV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 92

- (1) Sarana dan prasarana PNP diperoleh melalui dana yang bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Pihak lain.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Setiap anggota sivitas akademika dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdayaguna, dan berhasilguna.

BAB XV

PEMBIAYAAN

- (1) Sumber pembiayaan di PNP dapat diperoleh dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pembiayaan yang berasal dari masyarakat dapat berupa:
 - a. uang kuliah praktikum (UKP);
 - b. sumbangan peningkatan mutu akademik (SPMA);
 - c. biaya ujian masuk PNP;
 - d. sumbangan, hibah, atau bantuan;
 - e. beasiswa;
 - f. hasil kontrak kerja antara PNP dengan pihak lain dalam kerangka kerjasama akademik maupun non-akademik; dan
 - g. penerimaan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan yang berasal dari sumber lain berupa:
 - a. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah atau pihak lain; dan
 - b. Penerimaan dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan kententuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Sistem perencanaan penganggaran PNP disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran PNP diusulkan oleh Direktur kepada Menteri.
- (3) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel.
- (4) PNP menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran PNP diaudit oleh auditor internal dan ekternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB XVI

AKREDITASI

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi.

- (3) Direktur dan Ketua Jurusan memfasilitasi pelaksanaan akreditasi program studi.
- (4) Direktur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Semua penyelenggaraan akademik dan non-akademik sebagai pelaksanaan PNP masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan statuta dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ PNP.
- (2) Wakil dari seluruh organ PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktur dan pimpinan unit organisasi di bawah Direktur;
 - b. Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit 2/3 dari seluruh Anggota Senat;
 - c. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang Anggota Satuan Pengawasan; dan
 - d. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Penyantun.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Perubahan statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN